

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STUNNING PEMOTONGAN HEWAN

(Studi Pada Rumah Potong Hewan Di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu)

Oleh :

HANUM MAULIDIA HARAHAHAP

Di desa Podomoro Kecamatan Pringsewu dilaksanakan proses pemotongan hewan menggunakan metode stunning yaitu dengan cara pemingsanan hewan (sapi) dengan menembakan peluru ke kepala sapi yang akan disembelih besarnya peluru tersebut disesuaikan dengan ukuran fisik sapi kemudian setelah sapi pingsan langsung disembelih. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyembelihan hewan dengan stunning di desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Dan bagaimana ketetapan Hukum Islam tentang penyembelihan hewan dengan metode stunning tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bersumber dari lapangan. Sifat penelitiannya deskriptif analisis, sumber datanya adalah data lapangan. Populasinya adalah karyawan yang bekerja di Rumah Potong Hewan Desa Podomoro. Dan sampelnya adalah penulis mengambil sampel dari masyarakat yang bekerja di Rumah Potong Hewan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara (*interview*). Teknik pengolahan datanya editing dan sistematizing data. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif atau deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa praktik pemotongan hewan dengan stunning yang dilakukan oleh masyarakat desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, mula-mula sapi masuk kedalam rumah potong hewan kemudian dilakukan penembakan pada kepala sapi tersebut sehingga sapi jatuh pingsan lalu karyawan membawa sapi yang pingsan tersebut kedalam ruangan box yaitu sebuah ruangan sempit untuk melakukan proses penyembelihan.

Ketetapan hukum Islam terhadap pelaksanaan stunning yaitu pemotongan hewan dengan cara dipingsankan hukumnya tidak boleh karena dalam proses penembakan setelah itu beberapa sapi mengalami kerusakan pada tulang kepalanya, dan tetap dilanjutkan penyembelihannya. Ada dua sisi dalam proses pemotongan ini, sisi baiknya adalah mempermudah si pemotong dan proses penyembelihannya bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian, sisi buruknya menyiksa hewan. Oleh sebab itu proses pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan di Desa Podomoro dengan stunning melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam.